

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi sudah membawa perubahan pada kegiatan kehidupan insan pada banyak sekali bidang, dan menyebabkan UU baru. Teknologi, wajib terus dikembangkan buat menaikkan kemajuan bangsa menggunakan peraturan perundang-undangan.

Teknologi informasi secara eksklusif berdampak dalam global usaha. E-commerce bisa memudahkan warga pada bertransaksi tanpa wajib tatap muka terhadap penjual dan pembeli. Transaksi e-commerce hanya bisa diakses dengan menggunakan internet, karena itu pihak pembeli hanya bisa melihat produk yg disepakati dari foto dan informasi yg diiklankan sang pelaku usaha.


Pembeli wajib membaca informasi yg benar berdasarkan sebuah Marketplace tadi supaya tidak menyebabkan permasalahan. Banyaknya penipuan pada transaksi online menciptakan warga terkadang ragu untuk berbelanja pada e-commerce. Bagaimana tidak, informasi dan foto yg dicantumkan penjual samar-samar atau tidak sinkron dengan barang yg akan dikirimkan ke si pembeli.¹

¹ Analisa Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Online, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisa+syarat+sah+perjanjian+jual+beli+online+&btnG=#d=gs_qabs&t=1657600340967&u=%23p%3DNfn--o7bqAQL, Diakses pada tanggal 20 November 2021

Pelaku usaha yg melakukan wanprestasi harus mengganti rugi seperti pada Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU ITE : “Ketika dilakukan sendiri maka, akan sebagai tanggung jawab para pihak yg bertransaksi.” Apabila pelaku usah tidak mau bertanggung jawab atas wanprestasinya maka pihak pembeli bisa menempuh jalur hukum Pasal 38 & 39 UU ITE Tentang Penyelesaian Sengketa.

Pemerintah Indonesia sudah mengembangkan e-commerce tetapi, mendapatkan hambatan warga yg kurang paham menggunakan teknologi menciptakan pemerintah wajib memikirkan cara lain yg gampang buat dipahami sang warga.

Data pergerakan meningkatnya perjanjian melalui e – commerce berdasarkan tahun ke tahun, (Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia) :



Dengan banyaknya pendaftar misalnya yg tertera seperti di atas, laba penjual sangat signifikan. Tetapi, banyak juga warga yg komplain soal e – commerce ini misalnya : Adanya lonjakan yg signifikan dalam 3 tahun terakhir diterima hingga Desember 2020 yaitu mencapai 1.276 pengaduan pengguna layanan e – commerce.

Ditambah sepanjang tahun 2021 mencapai 9.393 pengaduan, yg dimana semakin tinggi 10 kali lipat berdasarkan tahun 2020 (CNBC Indonesia). Bertambahnya pengaduan warga dimulai berdasarkan tidak adanya pengembalian dana sang pelaku usaha, marketplace yg tidak mau bertanggungjawab atau lepas tangan berdasarkan perkara wanprestasi pelaku usaha dan pembatalan sepihak sang pelaku usaha.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam perjanjian jual beli melalui platform online salah satunya dari aplikasi TikTok yang sedang hits pada tahun 2021 ini, menyediakan fitur terbaru yaitu TikTok Shop, yang dimana banyak sekali pengguna aplikasi ini memulai bisnis menjual barang/jasa dengan harga murah dan gratis ongkir. Dengan itu, banyak yang tergiur dengan fitur terbaru ini. Namun, walaupun begitu banyaknya permasalahan terkait wanprestasi tetap tidak bisa dihindari. Maka, dengan adanya peraturan seperti Pasal 45 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat membantu konsumen dan dapat melindungi konsumen dari wanprestasi. Ataupun pihak pembeli dapat menyelesaikan permasalahan melalui peradilan ataupun diluar pengadilan.


1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli online ?
2. Bagaimana syarat sahnya perjanjian melalui Media Elektronik ?
3. Apa bentuk wanprestasi yang sering terjadi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian wanprestasi, syarat sahnya, serta bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik.

1.5 Kerangka Pemikiran



E-commerce memungkinkan pelaku dan konsumen untuk membeli dan menjual produk atau jasa yang mereka inginkan melalui internet atau e-commerce, ditinjau dari KUHPerdata dan UU No. 19 Tahun 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini nantinya dibagi atas Lima Bab yaitu sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi Latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini penulis membahas Tinjauan Pustaka secara Umum dan Khusus tentang perjanjian dan wanprestasi.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas Metode Penelitian, yang berisi Tipe Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dan dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian dan analisis data tentang syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara dan UU ITE, Wanprestasi, Bentuk Wanprestasi, Penyelesaian Wanprestasi serta penulis juga memberikan beberapa kasus terjadinya wanprestasi.

Bab V PENUTUP

Sebagai bab penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan serta saran yang bermanfaat bagi penjual dan pembeli (secara online)